

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237

[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)



## IZIN Luar Biasa

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

### Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

NARAPIDANA/KELUARGA/KUASA HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN LUAR BIASA  
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PERSYARATAN



KALAPAS MEMBERIKAN IZIN LUAR BIASA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN LEPANGAN DAN  
REKOMENDASI SIDANG TPP



NARAPIDANA DIKAWAL OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN  
DAN POLISI



NARAPIDANA MEMPEROLEH SURAT IZIN DARI KEPALA LAPAS/RUTAN

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling Lama 1 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

## Pengaduan Layanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

- Publik menyampaikan pengaduan kepada LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.